Makanan Haram

Oleh: Abu Ubaidah Al-Atsari

Makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Hubungan antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari sangat erat sekali, tak bisa dipisahkan. Islam sebagai agama paripurna telah menata undang-undang makanan dengan begitu rapi dan apik. Tentunya, semua itu demi kemaslahatan umatnya.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi diri orang yang memakannya. Artinya, makanan yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah, Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ تَعَالَى : (يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ) وَقَالَ تَعَالَى: (يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

Dari Abu Hurairah ؓ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah baik tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu'min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Dan firmanNya yang lain: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu". Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: Yaa Rabbi! Yaa Rabbi! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do'anya". (HR. Muslim no. 1015).

Allah juga berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al-A'raf: 157).

Makna الطَّيِّبَات bisa berarti lezat/enak, tidak membahayakan, bersih atau halal. (Lihat *Fathul Bari* (9/518) oleh Ibnu Hajar).

Sedangkan makna الْخَبَائِث bisa berarti sesuatu yang menjijikkan, berbahaya dan haram. Sesuatu yang menjijikkan seperti barang-barang najis, kotoran atau hewan-hewan sejenis ulat, kumbang, jangkrik, tikus, tokek/cecak, kalajengking, ular dan sebagainya sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. (Lihat *Al-Mughni* (13/317) oleh Ibnu Qudamah). Sesuatu yang membahayakan seperti racun, narkoba dengan aneka jenisnya, rokok dan sebagainya. Adapun makanan haram seperti babi, bangkai dan sebagainya.

KAIDAH PENTING TENTANG MAKANAN

Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu kita tegaskan terlebih dahulu bahwa asal hukum segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS. Al-Baqarah: 168).

Tidak boleh bagi seorang untuk mengharamkan suatu makanan kecuali berlandaskan dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang shahih. Apabila seorang mengharamkan tanpa dalil, maka dia telah membuat kedustaan kepada Allah, Rabb semesta Alam. Firman-Nya:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. An-Nahl: 116)

MAKANAN HARAM

Karena asal hukum makanan adalah halal, maka Allah tidak memerinci dalam Al-Qur'an-Nya satu persatu, demikian juga Rasulullah ﷺ dalam hadits-haditsnya. Lain halnya dengan makanan haram, Allah telah memerinci secara detail dalam Al-Qur'an atau melalui lisan rasul-Nya ﷺ yang mulia. Allah berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS. Al-An'am: 119).

Perincian penjelasan tentang makanan haram, dapat kita temukan dalam surat Al-Maidah ayat. 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. Al-Maidah: 3).

Dari ayat di atas dapat kita ketahui beberapa jenis makanan haram yaitu:

1. Bangkai

Yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Hukumnya jelas haram dan bahaya yang ditimbulkannya bagi agama dan badan manusia sangat nyata, sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Bangkai ada beberapa macam sebagai berikut:

a. Al-Munkhaniqoh yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja maupun tidak.

b. Al-Mauqudhah yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/benda keras hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik.

c. Al-Mutaraddiyah yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur sehingga meninggal.

d. An-Nathihah yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. (Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* 3/22 oleh Imam Ibnu Katsir).

(Pengecualian)

Sekalipun bangkai haram hukumnya tetapi ada yang dikecualikan yaitu bangkai ikan dan belalang berdasarkan hadits:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

Dari Ibnu Umar berkata: "Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa". (Shahih. Lihat Takhrijnya dalam Al-Furqon hal. 27 edisi 4/Th. 11).

Rasulullah ﷺ juga pernah ditanya tentang air laut, maka beliau bersabda:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya". (Shahih. Lihat Takhrijnya dalam Al-Furqon hal. 26 edisi 3/Th 11).

Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata dalam *Silsilah As-Shahihah* (no. 480): "Dalam hadits ini terdapat faedah penting yaitu halalnya setiap bangkai hewan laut sekalipun terapung di atas air. Alangkah bagusnya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tatkala beliau ditanya: Apakah boleh saya memakan sesuatu yang terapung diatas air (laut)? Beliau menjawab: "Sesungguhnya yang terapung itu termasuk bangkainya sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda: *"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya"*. (HR. Daruqutni: 538).

Adapun hadits tentang larangan memakan sesuatu yang terapung di atas laut tidaklah shahih". (Lihat pula *Al-Muhalla* (6/60-65) oleh Ibnu Hazm dan *Syarh Shahih Muslim* (13/76) oleh An-Nawawi).

2. Darah

Yaitu darah yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam ayat lainnya:

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

Atau darah yang mengalir. (QS. Al-An'am: 145).

Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyyah dahulu apabila seorang diantara mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan/minuman. Oleh karena itulah, Allah mengharamkan darah pada umat ini. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir 3/23-24).

Sekalipun darah adalah haram, tetapi ada pengecualian yaitu hati dan limpa berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas tadi. Demikian pula sisa-sisa darah yang menempel pada daging atau leher setelah disembelih. Semuanya itu hukumnya halal. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak ada satupun dari kalangan ulama' yang mengharamkannya". (Dinukil dari *Al-Mulakhas Al-Fiqhi* 2/461 oleh Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan).

3. Daging babi

Baik babi peliharaan maupun liar, jantan maupun betina. Dan mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun minyaknya. Tentang keharamannya, telah ditandaskan dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama. Hikmah pengharamannya karena babi adalah hewan yang sangat menjijikkan dan mengandung penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, makanan kesukaan hewan ini adalah barang-barang yang najis dan kotor. Daging babi sangat berbahaya dalam setiap iklim, lebih-lebih pada iklim panas sebagaimana terbukti dalam percobaan. Makan daging babi dapat menyebabkan timbulnya satu virus tunggal yang dapat mematikan. Penelitian telah menyibak bahwa babi mempunyai pengaruh dan dampak negatif dalam masalah iffah (kehormatan) dan kecemburuan sebagaimana kenyataan penduduk negeri yang biasa makan babi. Ilmu modern juga telah menyingkap akan adanya penyakit ganas yang sulit pengobatannya bagi pemakan daging babi. (Dari penjelasan Syaikh Abdul Aziz bin Baz sebagaimana dalam *Fatawa Islamiyyah* 3/394-395).

4. Sembelihan untuk selain Allah

Yakni setiap hewan yang disembelih dengan selain nama Allah hukumnya haram, karena Allah mewajibkan agar setiap makhluknya disembelih dengan nama-Nya yang mulia. Oleh karenanya, apabila seorang tidak mengindahkan hal itu bahkan menyebut nama selain Allah baik patung, taghut, berhala dan lain sebagainya, maka hukum sembelihan tersebut adalah haram dengan kesepakatan ulama.

5. Hewan yang diterkam binatang buas

Yakni hewan yang diterkam oleh harimau, serigala atau anjing lalu dimakan sebagiannya kemudian mati karenanya, maka hukumnya adalah haram sekalipun darahnya mengalir dan bagian lehernya yang kena. Semua itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama'. Orang-orang jahiliyyah dahulu biasa memakan hewan yang diterkam oleh binatang buas baik kambing, unta, sapi dan lain sebagainya, maka Allah mengharamkan hal itu bagi kaum mukminin.

Catatan:

Al-Mauqudhah, Al-Munkhaniqoh, Al-Mutaraddiyah, An-Nathihah dan hewan yang diterkam binatang buas apabila dijumpai masih hidup (bernyawa) seperti kalau tangan dan kakinya masih bergerak atau masih bernafas kemudian disembelih secara syar'i, maka hewan tersebut adalah halal karena telah disembelih secara halal.

6. Binatang buas yang bertaring

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan". (HR. Muslim no. 1933).

Perlu diketahui bahwa hadits ini adalah mutawatir sebagaimana ditegaskan Imam Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (1/125) dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam *I'lamul Muwaqqi'in* (2/118-119).

Maksudnya ذِي نَابٍ yakni binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia seperti serigala, singa, anjing, macan tutul, harimau, beruang, kera dan sejenisnya. Semua itu haram dimakan". (Lihat *Syarh Sunnah* (11/234) oleh Imam Al-Baghawi).

Hadits ini secara jelas menunjukkan haramnya memakan binatang buas yang bertaring bukan hanya makruh saja. Pendapat yang hanya menyatakan makruh saja adalah pendapat yang salah. (Lihat *At-Tamhid* (1/111) oleh Ibnu Abdil Barr, *I'lamul Muwaqqi'in* (4/356) oleh Ibnu Qayyim dan *As-Shahihah* no. 476 oleh Al-Albani).

Imam Ibnu Abdil Barr juga mengatakan dalam *At-Tamhid* (1/127): "Saya tidak mengetahui persilangan

pendapat di kalangan ulama' kaum muslimin bahwa kera tidak boleh dimakan dan tidak boleh dijual karena tidak ada manfaatnya. Dan kami tidak mengetahui seorang ulama'-pun yang membolehkan untuk memakannya. Demikian pula anjing, gajah dan seluruh binatang buas yang bertaring. Semuanya sama saja bagiku (keharamannya). Dan hujjah adalah sabda Nabi ﷺ bukan pendapat orang…".

Faedah:
Para ulama berselisih pendapat tentang musang. Apakah termasuk binatang buas yang haram ataukah tidak?. Pendapat yang rajih bahwa musang adalah halal sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ ؓ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ : قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ : قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ

Dari Ibnu Abi Ammar berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir tentang musang, apakah ia termasuk hewan buruan? Jawabnya: "Ya". Lalu aku bertanya: Apakah boleh dimakan? Beliau menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah? Jawabnya: Ya. (Shahih. HR. Abu Daud (3801), Tirmidzi (851), Nasa'i (5/191) dan dishahihkan Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Qoyyim serta Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis Habir* (1/1507).

Lantas apakah hadits Jabir ini bertentangan dengan hadits larangan di atas?! Imam Ibnu Qoyyim menjelaskan dalam *I'lamul Muwaqqi'in* (2/120) bahwa tidak ada kontradiksi antara dua hadits di atas. Sebab musang tidaklah termasuk kategori binatang buas, baik ditinjau dari segi bahasa maupun segi urf (kebiasaan) manusia. Penjelasan ini disetujui oleh Al-Allamah Al-Muharakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi* (5/411) dan Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam *At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah* (3/28).

7. Burung yang berkuku tajam
Hal ini berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: نَهَى رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam". (HR. Muslim no. 1934).
Imam Al-Baghawi berkata dalam *Syarh Sunnah* (11/234): "Demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti burung garuda, burung elang dan sejenisnya".

Imam Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* 13/72-73: "Dalam hadits ini terdapat dalil bagi madzhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Daud dan mayoritas ulama' tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam".

8. Khimar ahliyyah (keledai jinak)
Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: نَهَى رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ

Dari Jabir berkata: "Rasulullah ﷺ melarang pada perang khaibar dari (makan) daging khimar dan membolehkan daging kuda". (HR. Bukhari no. 4219 dan Muslim no. 1941).
Dalam riwayat lain disebutkan begini:

وَفِي رِوَايَــةٍ : إِنَّهُمْ ذَبَحُوْا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْخَيْلِ

Pada perang Khaibar, mereka menyembelih kuda, bighal dan khimar. Lalu Rasulullah ﷺ melarang dari bighal dan khimar dan tidak melarang dari kuda. (Shahih. HR. Abu Daud (3789), Nasa'i (7/201), Ahmad (3/356), Ibnu Hibban (5272), Baihaqi (9/327), Daruqutni (4/288-289) dan Al-Baghawi dalam *Syarhu Sunnah* no. 2811).

Dalam hadits di atas terdapat dua masalah:
Pertama: Haramnya keledai jinak. Ini merupakan pendapat jumhur ulama' dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama' setelah mereka berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas seperti di atas. Adapun keledai liar, maka hukumnya halal dengan kesepakatan ulama'. (Lihat *Sailul Jarrar* (4/99) oleh Imam Syaukani).
Kedua: Halalnya daging kuda. Ini merupakan pendapat Zaid bin Ali, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan mayoritas ulama salaf berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas seperti di atas. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya yang sesuai syarat Bukhari Muslim dari Atha' bahwa beliau berkata kepada Ibnu Juraij: "Salafmu biasa memakannya (daging kuda)". Ibnu Juraij berkata: "Apakah sahabat Rasulullah? Jawabnya: Ya. (Lihat *Subulus Salam* (4/146-147) oleh Imam As-Shan'ani).

9. Al-Jallalah
Hal ini berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: نَهَى رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah ﷺ melarang dari jalalah unta untuk dinaiki. (HR. Abu Daud no. 2558 dengan sanad shahih).

وَفِي رِوَايَةٍ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا

Dalam riwayat lain disebutkan: *Rasulullah ﷺ melarang dari memakan jallalah dan susunya.* (HR. Abu Daud: 3785, Tirmidzi: 1823 dan Ibnu Majah: 3189).

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنْ رُكُوْبِهَا وَأَكْلِ لُحُوْمِهَا

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ melarang dari keledai jinak dan jalalah, menaiki dan memakan dagingnya. (HR. Ahmad (2/219) dan dihasankan Al-Hafidz dalam *Fathul Bari* 9/648).

Maksud Al-Jalalah yaitu setiap hewan -baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua- yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia/hewan dan sejenisnya. (Fahul Bari 9/648). Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (5/147/24598) meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau mengurung ayam yang makan kotoran selama tiga hari. (Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan Al-Hafidz dalam Fathul Bari 9/648).

Al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* (11/254) juga berkata: "Kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai jalalah perlu diteliti. Apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat kadang-kadang, maka ini tidak termasuk kategori jalalah dan tidak haram dimakan seperti ayam dan sejenisnya...".

Hukum jalalah adalah haram dimakan sebagaimana pendapat mayoritas Syafi'iyyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ibnu Daqiq Al-'Ied dari para fuqaha' serta dishahihkan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi, Al-Qoffal, Al-Juwaini, Al-Baghawi dan Al-Ghozali. (Lihat *Fathul Bari* (9/648) oleh Ibnu Hajar).

Sebab diharamkannya jalalah adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Apabila pengaruh kotoran pada daging hewan yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal secara yakin dan tidak ada batas waktu tertentu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan (9/648): "Ukuran waktu bolehnya memakan hewan jalalah yaitu apabila bau kotoran pada hewan tersebut hilang dengan diganti oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar". Pendapat ini dikuatkan oleh imam Syaukani dalam *Nailul Authar* (7/464) dan Al-Albani dan *At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah* (3/32).

10. Ad-Dhab (hewan sejenis biawak) bagi yang merasa jijik darinya.

Berdasarkan hadits:

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ

Dari Abdur Rahman bin Syibl berkata: Rasulullah melarang dari makan dhab (hewan sejenis biawak). (Hasan. HR. Abu Daud (3796), Al-Fasawi dalam *Al-Ma'rifah wa Tarikh* (2/318), Baihaqi (9/326) dan dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (9/665) serta disetujui oleh Al-Albani dalam *As-Shahihah* no. 2390).

Benar, terdapat beberapa hadits yang banyak sekali dalam Bukhari Muslim dan selainnya yang menjelaskan bolehnya makan dhob baik secara tegas berupa sabda Nabi ﷺ maupun taqrir (persetujuan Nabi). Diantaranya, Hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما secara marfu' (sampai pada Nabi):

الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَسْتُ أُحَرِّمُهُ

Dhab, saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya. (HR. Bukhari no. 5536 dan Muslim no. 1943).

Demikian pula hadits Ibnu Abbas dari Khalid bin Walid bahwa beliau pernah masuk bersama Rasulullah ﷺ ke rumah Maimunah. Di sana telah dihidangkan dhab panggang. Rasulullah ﷺ berkehendak untuk mengambilnya. Sebagian wanita berkata: Khabarkanlah pada Rasulullah tentang daging yang hendak beliau makan!, lalu merekapun berkata: Wahai Rasulullah, ini adalah daging dhab. Serta merta Rasulullah mengangkat tangannya. Aku bertanya: Apakah daging ini haram hai rasulullah? Beliau menjawab: Tidak, tetapi hewan ini tidak ada di kampung kaumku sehingga akupun merasa tak enak memakannya. Khalid berkata: Lantas aku mengambil dan memakannya sedangkan Rasulullah melihat. (HR. Bukhari no. 5537 dan Muslim no. 1946).

Dua hadits ini serta banyak lagi lainnya-sekalipun lebih shahih dan lebih jelas- tidak bertentangan dengan hadits Abdur Rahman bin Syibl di atas atau melazimkan lemahnya, karena masih dapat dikompromikan diantara keduanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (9/666) menyatukannya bahwa larangan dalam hadits Abdur Rahman Syibl tadi menunjukkan makruh bagi orang yang merasa jijik untuk memakan dhab. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan bolehnya dhab, maka ini bagi mereka yang tidak merasa jijik untuk memakannya. Dengan demikian, maka tidak malazimkan bahwa dhab hukumnya makruh secara mutlak. (Lihat pula *As-Shahihah* (5/506) oleh Al-Albani dan *Al-Mausu'ah Al-Manahi As-Syar'iyyah* (3/118) oleh Syaikh Salim Al-Hilali).

11. Hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam. (HR. Muslim no. 1198 dan Bukhari no. 1829 dengan lafadz "kalajengking" gantinya "ular").

Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam *Al-Muhalla* (6/73-74): "Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ supaya dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, karena Rasulullah melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan". (Lihat pula *Al-Mughni* (13/323) oleh Ibnu Qudamah dan *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* (9/23) oleh Nawawi).

عَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ أَنَّهُ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ

Dari Ummu Syarik berkata bahwa Nabi ﷺ memerintahkan supaya membunuh tokek/cecak. (HR. Bukhari no. 3359 dan Muslim no. 2237).

Imam Ibnu Abdil Barr berkata dalam *At-Tamhid* (6/129): "Tokek/cecak telah disepakati keharaman memakannya".

12. Hewan yang dilarang untuk dibunuh

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat hewan; semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad. (HR. Ahmad (1/332, 347), Abu Daud (5267), Ibnu Majah (3224), Ibnu Hibban (7/463) dan dishahihkan Baihaqi dan Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis* 4/916).

Imam Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan: "Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya". (Lihat *Al-Majmu'* (9/23) oleh Nawawi).

Haramnya hewan-hewan di atas merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu sekalipun ada perselisihan di dalamnya kecuali semut, nampaknya disepakati keharamannya. (Lihat Subul Salam 4/156, Nailul Authar 8/465-468, Faidhul Qadir 6/414 oleh Al-Munawi).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ ﷺ: أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الضُّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا

Dari Abdur Rahman bin Utsman Al-Qurasyi bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kodok/katak dijadikan obat, lalu Rasulullah ﷺ melarang membunuhnya. (HR. Ahmad (3/453), Abu Daud (5269), Nasa'i (4355), Al-Hakim (4/410-411), Baihaqi (9/258, 318) dan dishahihkan Ibnu Hajar dan Al-Albani).

Haramnya katak secara mutlak merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama' lainnya serta pendapat yang shahih dari madzhab Syafi'i. Al-Abdari menukil dari Abu Bakar As-Shidiq, Umar, Utsman dan Ibnu Abbas bahwa seluruh bangkai laut hukumnya haram kecuali katak. (Lihat pula *Al-Majmu'* (9/35), *Al-Mughni* (13/345), *Adhwaul Bayan* (1/59) oleh Syaikh As-Syanqithi, *Aunul Ma'bud* (14/121) oleh Adzim Abadi dan *Taudhihul Ahkam* (6/26) oleh Al-Bassam).

13. Binatang yang hidup di dua alam?

Sebagai penutup pembahasan ini, ada sebuah pertanyaan yang masuk ke meja redaksi dari TATI_ROSIATI@cnooc.co.id sebagai berikut: "Adakah ayat Qur'an atau Hadits shahih yang menyatakan bahwa binatang yang hidup di dua alam haram hukum memakannya seperti kepiting, kura-kura, anjing laut, dan kodok?"

Jawaban secara global: Perlu kita ingat lagi kaidah penting tentang makanan yaitu asal segala jenis makanan adalah halal kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadits shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian, maka asal hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Lihat pula "Soal Jawab" Juz. 2 hal. 658 oleh Ustadz A. Hassan dkk).

Adapun jawaban secara terperinci: Kepiting hukumnya halal sebagaimana pendapat Atha' dan imam Ahmad. (Lihat *Al-Mughni* 13/344 oleh Ibnu Qudamah dan *Al-Muhalla* 6/84 oleh Ibnu Hazm). Kura-kura atau penyu juga halal sebagaimana madzhab Abu Hurairah, Thawus, Muhammad bin Ali, Atha', Hasan Al-Bashri dan fuqaha' Madinah. (Lihat *Al-Mushannaf* (5/146) Ibnu Abi Syaibah dan *Al-Muhalla* (6/84). Anjing laut juga halal sebagaimana pendapat imam Malik, Syafi'i, Laits, Sya'bi dan Al-Auza'i. (Lihat *Al-Mughni* 13/346).Adapun katak/kodok, maka hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang rajih karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh sebagaimana pejelasan di atas. Wallahu A'lam.

Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila benar, maka itu dari Allah dan apabila salah, maka hal itu karena kemiskinan penulis dari perbendaharaan ilmu yang mulia ini dan penulis siap menerima nasehat dan kritik pembaca semua.